

BKD

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
BADAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2021 - 2026**



**BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 – 2026.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 bahwa setiap instansi pemerintah harus memiliki rencana strategis dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 kami susun dengan menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan indikasi kegiatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur beserta indikator kinerja dan target kinerja pada tahun 2021-2026 dalam menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 - 2026 serta dijadikan pedoman bagi

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan (Tahun 2021-2026).

Oleh karena itu dalam penyusunan Renstra ini sangat terkait dengan Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2021 – 2026 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan disesuaikan dengan keadaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur baik yang menyangkut kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Namun demikian apabila dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 – 2026 ini masih terdapat kekurangan akan dievaluasi dan disempurnakan kembali, Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, kami berharap bahwa Renstra ini dapat berguna dalam upaya mewujudkan visi Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021 – 2026 yang “Merakyat”.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini, dan kami menyadari bahwa dalam Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini masih terdapat berbagai kekurangan yang memerlukan masukan sebagai upaya perbaikan. oleh karena itu untuk kritik dan saran yang bertujuan untuk perbaikan selalu kami akomodir dan diperhatikan, terima kasih.

Muara Sabak, 12 Juli 2021
Kepala Badan



MSIRWAN, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680908 199403 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
Bab II GAMBAR PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	13
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	13
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	28
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	34
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	41
Bab III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	43
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	43
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	51

3.3. Telaahan Rencana Strategis K/L dan Renstra Provinsi	57
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	60
3.5. Penentuan Isu – isu Stragegis	61
 Bab IV TUJUAN DAN SASARAN	 63
4.1. Tujuan Organisasi Perangkat Daerah	63
4.2. Sasaran Organisasi Perangkat Daerah	64
 Bab V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	 69
5.1. Strategi	69
5.2. Arah Kebijakan	70
 Bab VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN	 77
6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan	77
 Bab VII INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	 94
 Bab VIII PENUTUP	 99



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 63 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 telah diundangkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5888) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

16. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 - 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai lingkup kewenangan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
16. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
17. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
18. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
19. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
20. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
21. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

22. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
23. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

BAB II KEDUDUKAN RENSTRA-PD Pasal 2

- (1) Renstra-PD merupakan penjabaran dari :
- a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026;
 - b) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah yang selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD.

BAB III RENSTRA-PD Pasal 3

- (1) Renstra-PD berlaku selama periode Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra-PD terdiri dari :

9 (sembilan) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III Permasalahan dan Isu - Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB IV Tujuan dan Sasaran

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII Penutup

- (3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika dari dokumen Renstra-PD.
- (4) Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.
- (5) Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendukung dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.
- (6) Tujuan dan Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.
- (7) Strategi dan Arah Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang;
- (8) Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif;

- (9) Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD;
- (10) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pernyataan Kepala Perangkat Daerah terkait dokumen Renstra-PD
- (11) Penetapan Renstra-PD yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENSTRA

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra-PD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan Renstra-PD; dan
 - b. pelaksanaan Renstra-PD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan Renstra-PD;
 - b. pelaksanaan Renstra PD; dan
 - c. hasil Renstra-PD.
- (4) Hasil pengendalian, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana pada ayat (4) menjadi acuan dalam penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah.

BAB V

PERUBAHAN RENSTRA

Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra-PD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan RPJMD;
- (2) Renstra-PD perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

Sebelum Renstra-PD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan Renja-PD berpedoman pada RKPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 23 November 2021
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 23 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021
NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG
TIMUR NOMOR 63 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026**

1. Inspektorat
2. Sekretariat Daerah
3. Sekretariat DPRD
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Badan Keuangan Daerah
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10. Dinas Pendidikan
11. Dinas Kesehatan
12. Rumah Sakit Umum Daerah
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
15. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
16. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
18. Dinas Ketahanan Pangan
19. Dinas Lingkungan Hidup
20. Dinas Kependudukan
21. dan Pencatatan Sipil
22. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
23. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
24. Dinas Perhubungan

25. Dinas Komunikasi dan Informatika
26. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
27. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
28. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
29. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
30. Dinas Perikanan
31. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
32. Dinas Perkebunan dan Peternakan
33. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
34. Kecamatan Muara Sabak Barat
35. Kecamatan Muara Sabak Timur
36. Kecamatan Mendahara
37. Kecamatan Mendahara Ulu
38. Kecamatan Geragai
39. Kecamatan
40. Kuala Jambi
41. Kecamatan Dendang
42. Kecamatan Berbak
43. Kecamatan Rantau Rasau
44. Kecamatan Nipah Panjang
45. Kecamatan Sadu

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,
SAPRIL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam system Pemerintahan Daerah dan keuangan daerah, sehingga daerah mempunyai keleluasaan dan kewenangan yang luas dalam melaksanakan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan, kewenangan dan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut di atas Pemerintah Daerah saat ini dan di masa yang akan datang dituntut untuk memiliki prakarsa kemandirian dan inisiatif mewujudkan terselenggaranya otonomi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Dalam mendukung fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan diatas, merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kab/Kota. RPJMD Tahun 2021-2026 telah mengakomodir rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Indikatif Bupati/Wakil Bupati terpilih yang telah disampaikan kepada masyarakat pemilih pada saat kampanye pemilihan pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati secara langsung. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Capaian Program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dijabarkan dalam perencanaan lima tahunan di tingkat OPD dengan penyusunan Renstra (Rencana Strategi) OPD yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah harus mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

Dengan berakhirnya Masa Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 maka perlu disusun kembali dokumen perencanaan, Rencana Strategis 2021-2026 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

BAGAN ALUR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENSTRA PD



Dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021- 2026, maka Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun Rencana Strategis

(Renstra) sebagai bentuk Penjabaran Operasional Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur terpilih.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkewajiban Menyusun Renstra Perangkat Daerah berdasarkan program-program daerah yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah yang direalisasikan sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya dengan tetap memperhatikan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri, dan Renstra Provinsi Jambi, Renstra Badan Keuangan Daerah 2021-2026 adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026, berkewajiban Menyusun Rencana Strategis berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan tetap memperhatikan kebijakan dari Bupati yang disertai kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara dari presiden dengan mempertimbangkan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 yang merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Renstra Badan Keuangan Daerah sebagai perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Adapun fungsi dari Rencana Strategis ini adalah untuk mengklarifikasi secara eksplisit Visi dan Misi Kepala Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian menterjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu kedalam tujuan, strategis, kebijakan dan program prioritas satuan kerja perangkat daerah serta tolak ukur pencapaiannya. Penyusunan Rencana Strategis ini disinergikan dengan perancangan strategis

yang telah disusun oleh instansi vertical yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan organisasi perangkat daerah pengelola keuangan di Provinsi Jambi dalam hal ini adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mendapatkan konsistensi penyusunan dokumen perencanaan antar pusat dan daerah.

RENSTRA Badan Keuangan Daerah merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun, di dalamnya memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain itu juga memberikan gambaran perwujudan pelayanan Badan Keuangan Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, serta merupakan bagian kontrak kerja Kepala Badan Keuangan Daerah dengan Kepala Daerah.

Proses penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. seperti halnya melalui pendekatan RPJP, RPJMD, Renstra, RKPD, RENJA dengan demikian RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan baik rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah maupun dokumen perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Penyusunan RENSTRA Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026, dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Badan Keuangan Daerah sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sama dengan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Program pembangunan dan pemerintahan dapat berjalan seiring, serasi dan selaras maka setiap satuan unit kerja sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah sebelum melaksanakan program dan kegiatannya masing-masing perlu menyusun dan menetapkan rencana kerja sebagai dasar acuan dan pedoman yang akan memberikan tuntunan dalam pencapaian tujuan dari satuan unit kerja tersebut. Adapun rencana kerja tersebut akan dituangkan dalam format Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RENSTRA Badan Keuangan Daerah dijabarkan ke dalam program tahunan yang disebut Rencana Kerja (RENJA) yang berisikan tentang sasaran, kebijakan, dan program, serta kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan partisipasi masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, diperlukan tahapan-tahapan perencanaan, dan pengawasan secara sistematis, sinergis dan komprehensif yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam RPJMD 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - g. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- m. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
- n. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

- Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 - r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - t. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);
 - u. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5);
 - v. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
 - w. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 3).

1.3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dari Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 – Tahun 2026 adalah :
untuk penyelarasan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun lima tahun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.
- b. Tujuan dari Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 – Tahun 2026 adalah sebagai berikut :
 - 1) Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan indikasi kegiatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur beserta indikator kinerja dan target kinerja pada tahun 2021-2026 dalam menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jaabung Timur Tahun 2021-2026;
 - 2) Memberikan pedoman bagi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan (Tahun 2021-2026);

- 3) Menetapkan tolok ukur dan target kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidangnya, yang harus dipertanggungjawabkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahunan dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat penjelasan umum tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Peraturan Daerah tentang RPJMD dengan urutan sebagai berikut :

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan organisasi badan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, uraian tugas dan fungsi serta struktur organisasi, Kepegawaian serta penjelasan tentang aset yang dikelola dalam rangka pemberian pelayanan mencakup aset, jenis dan kelompok sasaran yang menjadi target pelayanan.

Adapun urutannya sebagai berikut :

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat penjelasan tentang perkembangan statistik daerah khususnya yang terkait dengan tugas dan fungsi serta pelayanan yang diberikan, hasil evaluasi capaian kinerja, faktor kunci keberhasilan, kegagalan, permasalahan dan hambatan dalam pencapaian target renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terdiri dari :

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam bab ini dipaparkan tujuan yang merupakan penjabaran dari misi dengan lebih spesifik dan terukur termasuk rencana sasaran yang hendak dicapai.

Adapun susunannya sebagai berikut :

- 4.1 Tujuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
- 4.2 Sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN

Memuat tabulasi program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif program dan kegiatan yang direncanakan, dengan urutan penulisan sebagai berikut :

- 5.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
- 5.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

BAB VII. INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010, maka Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan diatas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah membentuk Badan Keuangan Daerah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Badan Keuangan Daerah, cukup kondusif sehingga memberikan peluang bagi jajaran pimpinan dan staf untuk menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, mengedepankan pelayanan umum yang lebih baik dimasa mendatang, Badan Keuangan Daerah kedudukannya adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah sebagai mana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang pendapatan,

pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang melaksanakan fungsi pendapatan daerah, penatausahaan keuangan dan pengelolaan dan administrasi aset daerah dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat Susunan Organisasi yang terdiri dari :

1. Kepala Badan

Tugas pokok Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam pembinaan, pengelolaan, koordinasi dan pelaksanaan anggaran, pendapatan dan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

- 1.1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan anggaran, pendapatan dan pengelolaan barang milik Daerah;

- 1.2. Koordinasi, pembinaan, pengelolaan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 1.3. Pelaksanaan urusan pembendaharaan dan penatausahaan administrasi keuangan pemerintah daerah;
- 1.4. Koordinasi, pembinaan, pengelolaan terhadap pelaksanaan penerimaan daerah serta pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 1.5. Pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah yang terinventarisasi dan sesuai standardisasi;
- 1.6. Koordinasi, pembinaan, pengelolaan terhadap pelaksanaan penyimpanan, pemeliharaan, penyaluran, penyiapan penetapan dan pelaksanaan penggunaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- 1.7. Pelaksanaan administrasi Badan Keuangan Daerah; dan
- 1.8. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang keuangan, pendapatan dan barang milik daerah yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris

Tugas pokok Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di Lingkungan Badan Keuangan Daerah.

Fungsi :

- 2.1. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- 2.2. Pengelolaan urusan kepegawaian;
- 2.3. Pengelolaan urusan keuangan;
- 2.4. Pelaksanaan urusan keuangan;
- 2.5. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- 2.6. Pengelolaan urusan umum.

3. Kepala Sub Bagian Umum

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum adalah melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha serta pengelolaan urusan umum;

Fungsi :

- 3.1. Penyiapan bahan urusan surat menyurat, pengagendaan dan pengiriman;
- 3.2. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi;
- 3.3. Penyiapan bahan pengelolaan arsip dan dokumentasi;
- 3.4. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol;
- 3.5. Penyiapan bahan pengelolaan urusan perlengkapan;
- 3.6. Penyiapan bahan pengelolaan urusan rumah tangga dan pengamanan;
- 3.7. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan kendaraan dan perjalanan Badan; dan
- 3.8. Penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat;

4. Kepala Sub Bagian Kepegawaian

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Kepegawaian adalah melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian.

Fungsi :

- 4.1. Penyiapan bahan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, serta penyusunan laporan kegiatan kepegawaian di lingkungan badan;
- 4.2. Penyiapan bahan penetaapan mutasi dan administrasi jabatan fungsional di lingkungan badan; dan
- 4.3. Penyiapan bahan penetapan pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan badan.

5. Kepala Sub Bagian Keuangan

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan adalah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan serta pengelolaan urusan keuangan;

Fungsi :

- 5.1. Penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta perpustakaan;
- 5.2. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- 5.3. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- 5.4. Penyiapan bahan pelaksanaan anggaran, pembuatan daftar gaji, dan pembayaran gaji pegawai;
- 5.5. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan; dan
- 5.6. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan pembukuan, perhitungan, dan penyusunan laporan keuangan.

6. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian & Pengawasan

Tugas pokok Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan adalah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan pengawasan anggaran.

Fungsi :

- 6.1. Penyiapan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 6.2. Pelaksanaan verifikasi RKA/RKPA – SKPD dan DPA/DPPA – SKPD;
- 6.3. Pengesahan DPA/DPPA – SKPD;

- 6.4. Penyusunan standar harga satuan pokok kegiatan tahun anggaran berkenaan;
- 6.5. Pemantauan dan pengendalian penyusunan anggaran; dan
- 6.6. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran.

7. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Anggaran

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Anggaran adalah mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyiapan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, verifikasi RKA/RKPA – SKPD dan DPA/DPPA – SKPD dan penyusunan standar harga satuan pokok kegiatan tahun anggaran berkenaan.

8. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan adalah mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemantuan dan pengendalian penyusunan anggaran.

9. Kepala Sub Bidang Pembinaan Administrasi Keuangan

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Pembinaan Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemberian bimbingan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran.

10. Kepala Bidang Pendapatan Daerah

Tugas pokok Kepala Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendapatan daerah.

Fungsi :

- 10.1. Pengelolaan pendapatan daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah;
- 10.2. Pengelolaan pendapatan daerah dari pendapatan asli daerah hasil penelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- 10.3. Pengelolaan pendapatan daerah dari penerimaan dana perimbangan dan lain-lain PAD yang sah.

11. Kepala Sub Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah yang meliputi :

Fungsi :

- 11.1. Pendaftaran dan pendataan wajib pajak, menghimpun dan mengolah data objek dan subjek pajak daerah;
- 11.2. Penyusunan daftar induk wajib pajak daerah;
- 11.3. Penghitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 11.4. Pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- 11.5. Pelaksanaan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, pengurangan dan penghapusan saksi administrasi, restitusi kompensasi dan permohonan banding.

12. Kepala Sub Bidang Lain-lain Pendapatan

Tugas pokok Kepala Sub bidang Lain-lain Pendaptan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan, bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah dari

pendapatan asli daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

13. Kepala Sub Bidang Penerimaan Dana Perimbangan

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Penerimaan Dana Perimbangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah dari penerimaan dana perimbangan.

14. KEPALA BIDANG KEUANGAN

Tugas Pokok Kepala Bidang Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan pemberndaharaan dan penatausahaan administrasi keuangan Pemerintah Daerah

Fungsi :

- 14.1. Pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas;
- 14.2. Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
- 14.3. Pengelolaan utang dan piutang daerah;
- 14.4. Pengelolaan urusan belanja pegawai;
- 14.5. Pelaksanaan penyusunan kebijakan akuntansi, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- 14.6. Pelaksanaan petunjuk dan pembinaan teknis administrasi keuangan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan daerah;

15. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas dan pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah yang meliputi

Fungsi :

- 15.1. Penyiapan bahan penelitian dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah;
- 15.2. Penyiapan bahan penyusunan anggaran kas;
- 15.3. Penyiapan bahan penyusunan anggaran kas;
- 15.4. Penyiapan bahan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan pungutan pihak ketiga;
- 15.5. Penyiapan bahan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan penerbitan surat keterangan pemberhentian pembayaran;
- 15.6. Penyiapan bahan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas dalam bentuk buku kas;
- 15.7. Penyiapan bahan rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas;
- 15.8. Penyiapan bahan penyediaan laporan aliran kas secara periodik;
- 15.9. Penyiapan bahan penyediaan laporan dan evaluasi pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran kas;
- 15.10. Penyiapan bahan register atas Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja SKPD;

- 15.11. Penyiapan bahan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen SPM;
- 15.12. Penyiapan bahan penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D;
- 15.13. Penyiapan bahan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dan Instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;
- 15.14. Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D;
- 15.15. Penyiapan bahan pemeriksaan dan pencatatan surat pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional dan membuat bukti rekonsiliasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional dari Bendahara Pengeluaran seluruh SKPD;
- 15.16. Penyiapan bahan rekap SPJ Fungsional penerimaan dari seluruh SKPD; dan
- 15.17. Penyiapan bahan pembinaan teknis kepada bendahara penerimaan dan pengeluaran serta petunjuk teknis penatausahaan SPBD.

16. Kepala Sub Bidang Belanja Pegawai

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Belanja Pegawai mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, indentifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan penatausahaan belajja pegawai dan pengelolaan urusan utang dan piutang daerah yang meliputi :

Fungsi :

- 16.1. Penyiapan bahan penelitian dan pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji;
- 16.2. Penyiapan bahan SP2D belanja gaji pegawai dan daftar gaji pegawai;
- 16.3. Penyiapan bahan surat keterangan pemberhentian gaji pegawai;
- 16.4. Penyiapan bahan pemeliharaan kartu gaji pegawai;

- 16.5. Penyiapan bahan penyusunan laporan belanja pegawai;
- 16.6. Penyiapan bahan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah; dan
- 16.7. Penyiapan bahan penyelesaian permasalahan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR) keuangan dan barang milik daerah.

17. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan kebijakan akuntansi, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan pelaksanaan petunjuk dan pembinaan teknis administrasi keuangan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan daerah.

Fungsi :

- 17.1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah dan petunjuk teknis penatausahaan keuangan daerah;
- 17.2. Penyiapan bahan evaluasi dan rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban fungsional;
- 17.3. Penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD pada perangkat daerah;
- 17.4. Penyiapan bahan rekonsiliasi laporan keuangan;
- 17.5. Penyiapan bahan penyusunan neraca;
- 17.6. Penyiapan bahan konsolidasi laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan seluruh SKPD;

- 17.7. Penyiapan bahan konsolidasi/rekonsiliasi laporan keuangan dengan BUMD/BLUD;
- 17.8. Penyiapan bahan penyusunan laporan realiasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- 17.9. Penyiapan bahan pembinaan teknis penyusunan laporan keuangan daerah; dan
- 17.10. Penyiapan bahan pengelolaan penertaan modal Pemerintah Daerah.

18. Kepala Bidang Administrasi & Pengelolaan aset Daerah

Tugas pokok Kepala Bidang Administrasi & Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah.

Fungsi :

- 18.1. Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- 18.2. Pelaksanaan penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah;
- 18.3. Pelaksanaan pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah; dan
- 18.4. Pelaksanaan penetapan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah;

19. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Aset

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Aset mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai standarisasi dan peraturan perundang-undangan yang meliputi :

Fungsi :

- 19.1. Pelaksanaan pembukuan barang milik daerah;
- 19.2. Pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- 19.3. Penyusunan evaluasi dan laporan barang milik daerah;
- 19.4. Penyiapan penilaian dan pertimbangan penetapan penghapusan barang milik daerah;
- 19.5. Pelaksanaan penetapan status penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah; dan
- 19.6. Pelaksanaan penetapan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah.

20. Kepala Sub Bidang Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyimpanan, pemeliharaan dan penyaluran barang milik daerah yang meliputi :

Fungsi :

- 20.1. Penyiapan bahan penyimpanan barang milik daerah;
- 20.2. Penyiapan bahan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah; dan
- 20.3. Penyiapan bahan penyaluran/pengiriman barang milik daerah.

21. Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Standarisasi Aset


Tugas Pokok Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Standarisasi Aset mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemetaan kebutuhan barang milik daerah pada Unit kerja secara terintegrasi sesuai dengan standarisasi dan pengelolaan barang milik daerah yang meliputi ;

Fungsi :

- 21.1. Penyiapan bahan analisis kebutuhan barang milik daerah dan pembukuan perlengkapan; dan
- 21.2. Penyiapan bahan penyediaan data barang milik daerah dan penyiapan peraturan-peraturan perlengkapan.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR
NOMOR : 06 TAHUN 2016
TANGGAL : 06 JANUARI 2016

BAGAN ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021



2.2. Sumber Daya Badan Keuangan Daerah

Keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan tugas, wewenang dan fungsinya sangat ditentukan oleh sumber daya aparaturinya baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan fungsinya secara administrasi maupun operasional pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu adanya dukungan :

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia/personil yang dimiliki oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dinas berjumlah 57 personil dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah pegawai berdasarkan golongan :

- Golongan IV : 4 orang
- Golongan III : 41 orang
- Golongan II : 12 orang

Jumlah pegawai menduduki jabatan struktural :

- Eselon II/b : 1 orang
- Eselon III/a : 1 orang
- Eselon III/b : 4 orang
- Eselon IV/a : 15 orang
- Eselon V/a : 0 orang

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan umum (formal) :

- Pasca Sarjana (S2) : 2 orang
- Sarjana (S1) : 29 orang
- Sarjana Muda (D3) : 10 orang
- SLTA : 12 Orang
- SLTP : 4 Orang
- SD : 0 Orang

Jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan :

- PIM IV : 12 orang
- PIM III : 1 orang
- PIM II : orang

2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada Tabel 1.

**Jumlah Sarana dan Prasarana
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
sampai dengan tahun 2021**

No.	JENIS	JUMLAH KONDISI SAAT INI		
		JUMLAH	SATUAN	RUSAK BERAT
1	Tanah	18	Bidang	
2	Pasar	1	Unit	
3	Mesin Genset	4	Unit	
4	Kendaraan Roda 4	11	Buah	1
5	Kendaraan Roda 2	111	Buah	
6	Alat Pengukur Jarak Meter	2	Buah	
7	GPS	3	Buah	
8	Mesin Ketik	6	Buah	3
9	Mesin Hitung	8	Buah	1
10	Mesin Cetak Plat Nomor	1	Buah	
11	Lemari Arsip	15	Buah	

12	Lemari Buku	4	Buah	
13	Rak Arsip	8	Buah	
14	Rak Gudang Aset	1	Buah	
15	Filing Kabinet	31	Buah	1
16	Brankas	7	Buah	
17	Papan Data,	22	Buah	
18	Kotak Absen	1	Buah	
19	Alat Hand Sanitizer	3	Buah	
20	Wastafel	1	Buah	
21	Mesin Penghancur Kertas	1	Buah	
22	Papan Merk Tanah	38	Buah	
23	White Board	2	Buah	1
24	Mesin Absen	1	Buah	
25	Mesin Perforasi	2	Buah	
26	Eksospen	3	Buah	1
27	Neon Box	7	Buah	
28	Layar Infokus	4	Buah	
29	Infokus	5	Buah	
30	Gordeng	19	Buah	
31	Kulkas	1	Buah	
32	TV 32 Inch	13	Buah	2
33	Kursi Tamu	2	Buah	
34	Meja TV Rumdis Ketua	1	Buah	
35	Kursi	3	Buah	1
36	Kursi Tamu	11	Buah	1
37	Kursi Ruang Tunggu	5	Buah	
38	Kursi Putar	74	Buah	4
39	Kursi Kerja	36	Buah	5
40	Kursi Podium	3	Buah	
41	Kursi Tangan	3	Buah	
42	Kursi Putar Receptionist	2	Buah	
43	Kursi Moderator	3	Buah	
44	Kursi Manager/Kasi	7	Buah	
45	Kursi Direktur/Kaban	8	Buah	
46	Kursi Ruang Tunggu	5	Buah	
47	Kursi Panjang Tunggu	2	Buah	

48	Kursi Kabid	1	Buah	
49	Kursi Pejabat	2	Buah	
50	Kursi Kasi	4	Buah	
51	Kursi Sofa	2	Buah	
52	Meja Kerja 1 Biro	14	Buah	
53	Meja 1/2 Biro	66	Buah	
54	Meja Kerja	21	Buah	
55	Meja Kerja Aula	10	Buah	
56	Meja Rapat	11	Buah	
57	Meja Makan	1	Buah	
58	Meja Podium	1	Buah	
59	Meja Standar	2	Buah	
60	Tempat Tidur	2	Buah	
61	Spring Bed	1	Buah	
62	Lemari Pakaian	1	Buah	
63	Ambal	11	Buah	
64	Parabola	1	Buah	
65	Jam Dinding	1	Buah	
66	Vacum Cliner	4	Buah	
67	Mesin Potong Rumput	6	Buah	
68	Mesin Cuci	1	Buah	
69	Lemari Es	1	Buah	
70	Kompor Gas	1	Buah	
71	AC Standing	1	Buah	
72	AC	11	Buah	
73	AC 2 PK	1	Buah	
74	AC 1/2 PK	4	Buah	
75	AC Standing	2	Buah	
76	AC Split	36	Buah	
77	AC 1 PK	16	Buah	
78	Mesin AC	1	Buah	
79	Kipas Angin	5	Buah	
80	Kipas Angin Besar	2	Buah	
81	Kipas Angin Uap	1	Buah	
82	Kipas Angin Gantung	1	Buah	
83	Ex Hausfan	6	Buah	

84	Dispenser	6	Buah	
85	Rak Piring	1	Buah	
86	Digital Echo	1	Buah	
87	Speker	6	Buah	
88	Sound System	5	Buah	
89	Wareless	4	Buah	2
90	Stabilizer/UPS	11	Buah	
91	Stavolt	1	Buah	
92	Horden	1	Buah	
93	Lampu Hias	6	Buah	
94	Bunga Artificial	3	Buah	
95	Karpet	4	Buah	2
96	Pot Kembang	1	Buah	
97	CCTV	4	Buah	
98	Lampu Dinding Kuningan	12	Buah	
99	Tedmon	1	Buah	
100	Mesin Pompa Air	4	Buah	
101	Faximile	1	Buah	
102	Antena Parabola	3	Buah	
103	Baleho	3	Buah	
104	Kunci Pintu Digital	1	Buah	
105	Rak Besi	20	Buah	
106	Pohon Artificial	3	Buah	
107	Pot Interior Bunga Artificial	2	Buah	
108	Racun Api ABC/Halatron	1	Buah	
109	Hub Server 8 Port & Perlengkapan	3	Buah	
110	Switch Hub 16 Port + Kabel	1	Buah	
111	Wifi	1	Buah	
112	KVM Server Konsole	1	Buah	
113	Switch Hub	1	Buah	
114	UPC	57	Buah	12
115	Komputer Mainframe/Server	1	Buah	1
116	Personal Computer (PC)	67	Buah	5
117	Laptop	72	Buah	8
118	Notebook	6	Buah	4
119	Tablet	1	Buah	

120	Harddisk	1	Buah	
121	Harddisk 500 GB	2	Buah	
122	Harddisk External	11	Buah	
123	Printer	100	Buah	5
124	Meja Komputer	1	Buah	
125	Scaner	7	Buah	
126	Stabilizer	6	Buah	
127	Hardware Barcode	1	Buah	
128	Toolbox	1	Buah	
129	Server Simbada	1	Buah	
130	Server Komputer	8	Buah	
131	Mikrotik Router Board	1	Buah	
132	Switch Hub	1	Buah	
133	Rak Server	1	Buah	
134	Meja Moderator	1	Buah	
135	Kamera Digital	9	Buah	3
136	Proyektor	1	Buah	
137	DVR CCTV	1	Buah	
138	Mic Wireless	1	Buah	
139	Mic Kabel	1	Buah	
140	Mic Meja	1	Buah	
141	Handycam	1	Buah	
142	Gedung Depan Kantor DPKAD	1	Buah	
143	Gedung Belakang Kantor DPKAD	1	Buah	
144	Bangunan Kantor Samsat	1	Buah	
145	Sumur Gali Dan Pompa Rumah Penjaga Gudang	1	Buah	
146	Rumah Genset Th 2007	1	Buah	
147	Sumur Gali Gedung Bersama	1	Buah	
148	Bangunan Gedung Serba Guna	1	Buah	
149	Gedung Mushola	1	Buah	
150	Rumah Genset	1	Buah	
151	Conblok Halaman Kantor BPKD	1	Buah	
152	Taman Kantor	1	Buah	
153	Rumah Dinas Eselon II	1	Buah	
154	Rumah Dinas	1	Buah	
155	Papan Himbauan Pajak	1	Buah	

156	Papan Nama Kantor	1	Buah	
157	Video Tron	1	Buah	
158	Baliho	1	Buah	
159	Bangunan Pagar Samping	1	Buah	
160	Bangunan Pagar Gedung Samsat	1	Buah	
161	Instalasi Listrik	1	Buah	
162	INSTALASI LISTRIK/TAMBAH DAYA	1	Buah	
163	Instalasi Listrik Gedung Samsat	1	Buah	
164	Instalasi Listrik Gedung Serba Guna	1	Buah	
165	Intalasi Listrik	1	Buah	
166	Jaringan Listrik Gedung Samsat	1	Buah	
167	Jaringan Komputer/Aplikasi Anggaran	1	Buah	
168	BUKU PERPRES 54 TAHUN 2010	1	Buah	
169	BUKU STANDAR DOKUMEN 54	1	Buah	
170	BUKU JUKNIS	2	Buah	
171	BUKU PP 71 TAUN 2010	2	Buah	
172	Meja Tennis Meja	1	Buah	
173	Perencanaan Pembangunan Gedung Audit	1	Buah	

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara *lain* pelaksanaan pelayanan administers/ dan kegiatan pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah dan pengelolaan pendapatan daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan SKPD.

Disamping itu juga melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset/barang daerah.

Disamping itu juga melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan aset daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang Pendapatan Daerah berupa pemberian pedoman penyusunan kebijakan di bidang pendapatan daerah, seperti kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan dan pelayanan Pajak Daerah dan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, serta kebijakan teknis sistem dan prosedur penagihan dan keberatan.

Disamping itu juga melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah diukur berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, dimana kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang utama berkaitan dengan program yang menjadi kewenangannya yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- d. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki baik dari segi kualitas maupun kuantitas Kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring Misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD berdasarkan Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021.

Terdapat beberapa indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh capaian kinerja yang rincian sebagai berikut ini.

1. Tabel pencapaian kinerja pelayanan Badan Keuangan Dareah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. (Tabel. II.1)
2. Tabel anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tabel II.2)

Tabel. II.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Indikator Kinerja sesuai tugas & fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		16,70%	WTP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	Disclaimer	Disclaimer	WDP	WTP	WTP	0	0	100%	100%	100%
2	Dokumen keuangan (APBD dan DPA SKPD), laporan keuangan, dan pelayanan keuangan yang dihasilkan secara tepat waktu (%)			Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD), laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundangan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
3	Pelaporan, inventarisasi, pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Daerah (%)			Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan Perundangan	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
4	Pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD				100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
5	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor (%)				100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
	Inventaris kantor yang terpelihara (%)				100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
6	Penyusunan dokumen perencanaan (Renja SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPI, LPPD) secara tepat waktu (%)			Nilai AKIP Badan Pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD)	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	

Menurut RPJMD

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																			SKPD Penang gung Jawab
			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021				
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Real isasi	%		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	25	
4	Urusan Penunjang																				BAKUDA	
	B. Keuangan																					
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WDP	WDP	WDP		WDP	WTP		WTP	WTP		WTP	WTP		WTP	WTP-		WTP	WTP -	-		
2	Persentase SILPA		61.665.842.982,16	86.832.294.118,01	140,81%	86.832.294.118,01	119.148.747.825,70	137,22%	119.148.747.825,70	77.182.228.911,54	64,78%	77.182.228.911,54	82.130.054.992,60	106,41%	82.125.270.192,60	37.736.671.866,44	45,95%	-	-	-		
3	Persentase SILPA Terhadap APBD		5,46%	8,16%	149,57%	7,80%	11,38%	145,86%	9,93%	6,81%	68,60%	6,09%	6,91%	113,41%	7,20%	3,44%	47,82%	-	-	-		
4	Persentase Program/kegi atan yang Tidak Terlaksana		498	500	100,40%	498	489	98,19%	498	496	99,60%	498	495	99,40%	466	377	80,90%	-	-	-		
5	Persentase Belanja Pendidikan (20%)		288.630.181.952,84	281.293.004.283,00	97,46%	68.530.621.007,00	67.692.037.789,00	98,78%	296.652.048.261,00	284.329.398.795,00	95,85%	310.387.137.239,00	292.170.240.319,80	94,13%	297.153.297.056,05	297.153.297.056,05	100,00%	305.327.111.172,00	-	-		
6	Persentase Belanja Kesehatan (10%)		105.202.262.450,04	96.810.352.081,00	92,02%	58.384.035.464,44	51.093.893.171,00	87,51%	107.022.029.572,32	96.755.265.468,00	90,41%	124.867.677.153,45	117.811.230.035,84	94,35%	297.153.297.522,05	297.153.297.433,05	100,00%	141.000.886.074,00	-	-		
7	Bagi Hasil kabupaten/ko ta dan Desa		83.640.142.003,00	83.640.141.740,00	100,00%	133.519.370.758,20	133.519.370.707,00	100,00%	135.972.012.906,29	135.964.777.278,00	99,99%	152.009.143.724,23	151.365.644.337,00	99,58%	144.946.896.676,34	144.946.896.676,34	100,00%	2.136.402.000,00	-	-		
8	Penetapan APBD		1.130.270.040.777,67	1.064.104.883.813,00	94,15%	1.113.162.635.258,01	1.047.207.797.042,00	94,08%	1.200.321.625.969,76	1.133.467.029.869,60	94,43%	1.267.036.441.903,57	1.188.855.416.731,04	93,83%	1.140.526.465.625,19	1.095.901.377.152,17	96,09%	1.124.444.949.988,30	-	-		

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																			SKPD Penanggun Jawab
			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021				
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	BAKENDA	
4	Urusan Penunjang																					
	b. Keuangan																					
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WDP	WDP	WDP		WDP	WTP		WTP	WTP		WTP	WTP		WTP	WTP		WTP	-			
2	Persentase Peningkatan PAD		39.167.861.222,26	43.935.738.483,85	112,17	70.328.011.797,00	76.775.700.725,52	109,17	45.546.397.039,00	49.607.102.060,03	108,92	54.370.242.233,45	53.974.771.833,20	99,27	55.676.871.346,13	49.654.020.387,85	89,18	-	-			

Tabel. II.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Uraian	Anggaran pada Tahun (dalam ratusan ribu rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun (dalam ratusan ribu rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	11	13	14	15	16	17	19	20
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.003.637.000	4.850.740.854	4.951.390.835	6.221.277.721	5.738.053.621	3.838.576.383	4.573.659.619	4.513.143.560	5.329.631.482	5.294.117.415	95,88	94,29	91,15	85,67	92,26	43,32	37,92
PROGRAM PENINGKATAN SARAN DAN PRASARANA APARATUR	678.455.000	1.501.782.000	1.025.532.000	1.114.132.000	881.642.946	631.005.715	1.386.749.717	1.012.526.709	1.057.343.482	860.666.819	93,01	92,34	98,73	94,90	97,62	29,95	36,40
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	35.250.000	40.250.000	76.126.500	52.000.000	7.850.000	33.000.000	36.650.000	76.080.000	52.000.000	7.850.000	93,62	91,06	99,94	100,00	100,00	- 77,73	- 76,21
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	40.828.000	20.828.000	67.980.210	110.000.000	-	1.300.000	16.250.000	39.000.000	73.000.000	-	3,18	78,02	57,37	66,36	-	- 100,00	- 100,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEU	87.557.000	182.557.000	597.321.800	170.641.800	122.845.500	81.648.750	181.848.000	565.771.000	121.827.500	117.757.250	93,25	99,61	94,72	71,39	95,86	40,30	44,22
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	20.000.000	10.000.000	5.000.000	2.850.000	6.000.000	20.000.000	8.550.000		2.850.000	6.000.000	100,00	85,50	-	100,00	100,00	- 70,00	- 70,00
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	4.448.770.150	3.860.854.956	4.288.403.100	5.167.810.479	2.907.720.580	4.086.163.424	3.621.062.205	4.066.469.853	4.743.080.365	2.643.845.005	91,85	93,79	94,82	91,78	90,93	- 34,64	- 35,30
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	89.075.000	73.700.000	96.955.200		-	87.697.000	72.134.600	83.278.200		-	98,45	97,88	85,89	-	-	- 100,00	- 100,00
PROGRAM PENGAMANAN DAN PENDAYAGUNAAN ASET DAERAH	299.299.000	425.513.000	408.675.000	440.633.000	108.479.812	270.001.483	407.975.100	372.250.500	410.959.200	86.379.400	90,21	95,88	91,09	93,27	79,63	- 63,76	- 68,01
JUMLAH	9.702.871.150	10.966.225.810	11.517.384.645	13.279.345.000	9.772.592.459	9.049.392.755	10.304.879.241	10.728.519.822	11.790.692.029	9.016.615.889	93,27	93,97	93,15	88,79	92,26	0,72	- 0,36

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak terlepas dengan berbagai permasalahan yang dihadapi sebagai tantangan/hambatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dengan harapan tantangan-tantangan tersebut tidak lagi menjadi faktor penghambat jalannya pengelolaan keuangan dan aset daerah pada periode yang akan datang. Tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan pengelolaan keuangan serta aset daerah, antara lain:

1. Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Terciptanya aturan tentang Perda dan Pergub APBD, perubahan dan pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu;
3. Terpetakannya asset daerah yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka mendukung pemberdayaan asset daerah guna peningkatan pendapatan daerah;
4. Semakin berkembangnya teknologi dan pengetahuan, aparatur Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dituntut untuk selalu mengikuti perubahan-perubahan, baik itu aparatur pemungut pajak maupun aparatur pengelola keuangan dan aset daerah;
5. Banyaknya masyarakat yang kurang memahami peran pentingnya pengelolaan Pajak Daerah, sehingga dituntut sumber daya aparatur Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai Pajak Daerah, manfaat dari Pajak Daerah serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan Pajak Daerah;

6. Peningkatan Pendapatan Daerah setiap tahunnya sesuai dengan potensi yang ada.

Sedangkan peluang (*Opportunities*), yaitu situasi dan faktor-faktor luar yang bersifat positif yang dapat membantu Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen Bupati untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan *good governance* dan *clean government*;
2. Semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga cukup membantu dalam pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
3. Peningkatan SDM melalui BinteK/Pelatihan/Diklat tentang pengelolaan keuangan daerah, pendapatan daerah dan aset daerah;
4. Sosialisasi tentang pajak daerah diarahkan langsung kepada masyarakat (WP), tidak hanya melalui aparat kelurahan atau tokoh masyarakat saja sehingga potensi penerimaan pajak daerah diharapkan dapat meningkat;
5. Pengalihan PBB-P2 pada Tahun 2023 menjadi pajak daerah, yang merupakan potensi dan peluang sangat besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
6. Optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam peningkatan pendapatan daerah.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BADAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mengelola keuangan dan asset daerah di tingkat kabupaten yang mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah untuk menunjang RPJMD tahun 2021-2026.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yakni melaksanakan administrasi di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan asset daerah, maka dapat digambarkan bahwa pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset daerah pada saat ini terus mengalami perbaikan dan penyempurnaan dari tahun ketahun. Saat ini Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melaksanakan program pengelolaan keuangan daerah yang dijabarkan pada beberapa program kegiatan yang proses pelaksanaannya telah dilakukan melalui system komputerisasi yang terintegrasi mulai dari penyusunan anggaran, penerbitan Surat Penyediaan Dana, pemrosesan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar, penerbitan Surat Perintah Penyediaan Dana, sampai dengan proses siklus akuntansi telah menggunakan Sistem Komputerisasi SIPKD dan SIPD.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai instrument penyusunan APBD masih belum maksimal dan SDM Operator yang pada OPD masih belum menguasai sepenuhnya, sehingga penetapan APBD

menjadi kendala dalam penyusunannya. Alhamdulillah sekarang tahun 2021 telah masuk program SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) binaan dari Departemen Dalam Negeri. Sekarang ini pada tahap pendampingan dari konsultan dan telah melakukan sosialisasi di tingkat SKPD, dalam rangka penerapan SIPD yaitu pengadaan perangkat penunjang sarana prasarana pelaksanaan SIPD dimaksud.

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi sebagai Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur banyak menemukan kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya. Permasalahan ini dapat ditemui dalam pelaksanaan pelayanan berdasarkan Tugas dan Fungsi di masing-masing Bidang di Lingkup Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dari berbagai permasalahan yang dihadapi tersebut akan teridentifikasi isu-isu strategis yang akan berpengaruh pada perkembangan kinerja Badan dan akan dapat diketahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam terhambatnya kinerja Badan, untuk segi positifnya keinginan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut akan menjadi faktor pendorong dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga akan teridentifikasi potensi-potensi yang ada.

Berbagai permasalahan yang masih ditemui dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Lembaga Teknis Daerah yang menjalankan pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain :

1. Sekretariat

- a. Kurangnya SDM secara kualitas maupun kuantitas;
- b. Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa tempat penyimpanan dokumen dan kurang representatif tempat bekerja;

- c. Terbatasnya sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - d. Kurangnya jumlah pegawai sesuai formasi yang dibutuhkan sehingga sedikit menghambat kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Kurangnya kualitas teknis sebagian pegawai dalam mendukung pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - f. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
2. Bidang Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan
- a. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai instrument penyusunan APBD masih belum maksimal dan SDM Operator yang pada OPD masih belum menguasai sepenuhnya, sehingga penetapan APBD menjadi kendala dalam penyusunannya.
 - b. Masih adanya koreksi terhadap APBD dalam Evaluasi Gubernur atas RAPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - c. Kurangnya pemahaman SKPD dalam proses penyusunan dokumen penganggaran Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD);
 - d. Kurangnya Instrumen penganggaran/Peraturan/Juklak/Juknis/SOP yang digunakan dalam proses penyusunan APBD;
3. Bidang Keuangan:
- a. Masih banyak SDM Pengelola Keuangan di SKPD yang bukan berlatar belakang pendidikan Akuntansi sehingga masih memerlukan pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan.
 - b. SKPD masih belum mematuhi aturan tentang batas akhir pencairan pada akhir tahun;
 - d. Belum terkoneksi system aplikasi untuk penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah antara Pengelola Kas Daerah dan Bank Persepsi;

- e. Perlunya koordinasi secara simultan antara pengelola Kas Daerah, Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD dan Bank;
 - f. Belum tertibnya administrasi pengendalian belanja di SKPD;
 - g. Masih kurangnya instrument Peraturan/Juklak/Juknis yang digunakan dalam proses penerimaan dan pengeluaran APBD;
 - h. Pelaksanaan penyerapan anggaran sebagian besar menumpuk di akhir tahun anggaran;
 - i. Lambatnya laporan pemutakhiran data pegawai terkait dengan gaji dan tunjangan anak sehingga sering terjadi kelebihan pembayaran tunjangan keluarga di mana sebagian besar ditemukan oleh auditor, dikarenakan SKPD kurang menanggapi respon tersebut dengan baik;
 - j. Terhambatnya Transfer Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi Jambi dikarenakan proses pencairan harus melalui Dinas Teknis yang harus sinergis antara Dinas Teknis Kota/Kabupaten dengan Provinsi Jambi sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama sedangkan kegiatan telah berjalan;
4. Bidang Aset:
- a. Belum adanya Road Map untuk menyelesaikan permasalahan aset;
 - b. Pensertifikatan Aset berupa Lahan milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum optimal;
 - c. Belum optimalnya sinergitas system aplikasi pengelolaan asset untuk mendukung laporan keuangan secara akrual;
5. Bidang Pendapatan
- a. Perubahan Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah sangat mempengaruhi potensi penerimaan yang rutin diterima setiap

bulan (Retribusi IMB menjadi Retribusi PBG), adanya pengelompokan jenis pajak, dan perampangan retribusi daerah (menyingkapi UU Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

- b. Pendapatan Asli Daerah masih rendah, hal ini antara lain dikarenakan belum lancarnya para Wajib Pajak dan Wajib Retribusi membayar kewajibannya, adanya wajib pajak dan retribusi yang belum paham mekanisme pembayaran pajak dan retribusi atau respon sebagian masyarakat masih negative sehingga enggan dan kurang kesadarannya melaksanakan kewajibannya membayar pajak dan retribusi, kurang tahuanannya akan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.;

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Perubahan Regulasi dari Pemerintah Pusat	Pemerintah masih terus menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga masih banyak penyesuaian yang harus diadaptasi
	Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Belum maksimalnya OPD dalam penyusunan perencanaan anggaran
		Dokumen Perencanaan belum berfungsi secara optimal dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran.
	Pengendalian belanja daerah belum berjalan dengan efisien dan efektif	Sebagian OPD belum melaksanakan belanja daerah sesuai perencanaan yang sudah ditetapkan
	Laporan Keuangan berbasis akrual belum optimal	Pemahaman pengelola keuangan di masing-masing perangkat daerah mengenai akuntansi pemerintahan berbasis akrual belum memadai.
Pengelolaan Barang Milik Daerah belum memadai	Belum Optimalnya Pengamanan hukum terhadap tanah milik Pemerintah	Administrasi perencanaan, penatausahaan dan pemanfaatan aset daerah belum tertib
		Data yang terinci mengenai inventarisasi barang milik daerah belum optimal
		Belum optimalnya sertifikasi tanah milik Pemda

Masih tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer Pemerintah Pusat,	Belum Optimalnya Penerimaan PAD	Masih tingginya tunggakan piutang pajak dan retribusi
		Belum optimalnya penggalan sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah
		Kesadaran wajib pajak dan retribusi daerah masih rendah
		Belum adanya database potensi Pendapatan Asli Daerah
		Pengalihan Pengelolaan pajak PBB P2 dari pemerintah pusat tanpa dilengkapi data wajib pajak yang akurat
Sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah belum optimal	Kinerja Perangkat Daerah belum optimal	Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan pelayanan
		Belum optimalnya pemahaman hak dan kewajiban aparatur serta implementasi kebijakan reward dan punishment
		Peningkatan jumlah pegawai tidak diiringi dengan peningkatan sarana dan prasarana
		Kurangnya kegiatan bintek/kursus/ pelatihan terkait peningkatan kapasitas aparatur

Kondisi dan Proyeksi Kedepan

1. Pengembangan Sistem, Kondisi yang diinginkan kedepan adalah peningkatan dan pengembangan sistem dan pendistribusiannya sesuai tupoksi masing–masing bidang pada Badan Keuangan Daerah.
2. Peningkatan dan Penyempurnaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah diharapkan adanya penyempurnaan pengelolaan administrasi keuangan daerah yang menyeluruh mulai dari tahap perencanaan berkaitan dengan penganggaran, pelaksanaan berkaitan dengan realisasi anggaran, pertanggungjawaban menyangkut pengesahan penggunaan dana serta pelaporan berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan. Penyempurnaan dimaksud harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan daerah.
3. Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelola Keuangan Daerah Peningkatan dan pengembangan system akan mengalami ketimpangan jika tidak dibarengi dengan peningkatan sumber daya manusia. Untuk itu peningkatan kemampuan dan keterampilan aparat pengelola keuangan perlu terus diupayakan secara kontinyu dan berkelanjutan. Hal ini mengingat tuntutan peraturan perundang-undangan yang terus berkembang.
4. Peningkatan serta Penyempurnaan Pengelolaan Aset Daerah diharapkan kedepan seluruh asset Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat terkelola dan tertata dengan baik, khususnya bagi tanah-tanah milik Pemerintah Daerah yang belum bersertifikat diharapkan nantinya akan memiliki sertifikat sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemahaman Sistem dan Prosedur Pengelola Keuangan Daerah guna tertibnya pelaksanaan administrasi keuangan daerah, kedepan diharapkan akan tersusun Sistem dan Prosedur Pengelola Keuangan Daerah yang dapat menjadi pedoman bagi Pejabat Pengelola Keuangan SKPD.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Perumusan Visi dan Misi Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu tahapan penting dalam penyusunan RPJMD. Selain itu, Visi juga menjelaskan cara pandang jauh kedepan yang didalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan bagaimana Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus dibawa dan diarahkan agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif pada masa yang akan datang untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Visi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah cita-cita yang menggambarkan akan dibawa kemana Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimasa mendatang, dan visi selalu berpijak dari kondisi, potensi, masalah, tantangan, hambatan dan tuntutan masyarakat.

Mengacu kepada visi misi serta program prioritas yang dikampanyekan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021- 2026 dan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran untuk pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.

Visi Daerah

Visi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah **'Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (MERAKYAT)'**.

Adapun deskripsi dari visi tersebut adalah:

MERAKYAT mencerminkan kepribadian seorang pemimpin yang dekat dengan rakyatnya, tidak eksklusif, peduli dengan permasalahan

rakyat, sehingga dapat mengetahui dan memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat yang harus dilayani, karena hakekatnya pemimpin itu adalah pelayan masyarakat.

EKONOMI MERAKYAT mengartikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai harus berpihak kepada rakyat. Capaian pertumbuhan ekonomi harus dapat memperluas lapangan kerja bagi rakyat dan menurunkan angka kemiskinan.

Misi Daerah

Sedangkan Misi merupakan rumusan umum yang memuat tentang suatu tindakan atau upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi. Jadi misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Dalam suatu dokumen perencanaan rumusan misi mempunyai peran yang sangat penting yang diharapkan dapat memberikan kerangka tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan untuk menentukan arah yang akan ditempuh dalam mencapai visi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Untuk mendukung terwujudnya Visi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan ***Misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur*** adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan;
2. Membangun Sumber daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing;
3. Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari;
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatahidupan Yang Nyaman dan Harmonis;

Untuk mewujudkannya tentu harus ditopang dengan kemampuan birokrat yang mumpuni dan mampu bertransformasi dengan kondisi dinamis. Untuk itu, penguatan birokrasi menjadi komitmen kedepan yang artinya birokrasi yang dibangun harus punya kemampuan melakukan perubahan, kemampuan meningkatkan pelayanan publik yang bersih, berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien. Dengan pencapaian tersebut, diharapkan berimplikasi pada terciptanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan yang bersih dan bebas KKN sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupannya dengan nyaman, aman, dan harmonis.

Upaya untuk mewujudkan hal tersebut diatas, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menetapkan visi dan misi sebagai pedoman seluruh jajaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta tata kerja untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan tahun 2021-2026. Visi, misi dan tujuan disesuaikan dengan indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026. Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, dan sasaran bagi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan selama periode lima tahun yaitu tahun 2016-2021 yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan yang diselaraskan dan diarahkan kebijakan pembangunan khususnya pada fungsi penunjang keuangan daerah yang meliputi aspek pendapatan daerah, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan asset daerah yang disesuaikan dengan sasaran yang ditetapkan.

Keterkaitan antara *visi, misi, tujuan dan sasaran* yang telah ditetapkan, maka Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai konsep **Visi** yaitu : **"Profesional dalam Menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah, Penatausahaan Keuangan dan Pengelolaan Aset Dalam Rangka Mendukung Tanjung Jabung Timur yang Merakyat "**.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah maka Misi yang diemban Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Misi Kepala Daerah adalah :

- Misi ke 3 : **Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari**

Misi ini dimaksudkan, bahwa untuk mewujudkan Inverstasi Daerah yang kompetitif dan lestari perlu dilakukan peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang handal, pengelolaan Investasi dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didukung oleh pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi.

- Misi ke 4 : **Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis.**

Misi ini dimaksudkan, bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur, pengelolaan keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik didukung pemanfaatan teknologi dan sistem informasi terintegrasi.

Untuk pencapaian Visi diatas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjalankan **Misi** yaitu :

1. Mewujudkan peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang didukung dengan pemanfaatan teknologi dan system informasi terintegrasi.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Inovasi daerah.
3. Mewujudkan Pengelolaan Aset Daerah yang representative, transparan dan akuntabel.

Telaahan terhadap visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hal ini ditunjukan melalui pernyataan misi ke-3 dan misi ke-4. Peran serta Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam misi dimaksud adalah meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah.

Tabel 3.2
Telah visi, misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi dan Misi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
<p>Visi:</p> <p>“Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (MERAKYAT)”</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan Keuangan yang disusun OPD belum tepat waktu 2) Pengelolaan Barang Milik Daerah belum optimal 	<p><i>Faktor Pendorong :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Komitmen kepala Daerah untuk tetap mempertahankan OPINI WTP. 2) Pendampingan/Desk dalam penyusunan anggaran, Penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan termasuk penyusunan laporan aset dan persediaan. 3) Dukungan anggaran yang memadai
<p>Misi :</p> <p>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government</p>		<p><i>Faktor Penghambat :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pergantian Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan, Pengurus Barang Daerah. 2) Belum terintegrasinya SIM Pendapatan, Keuangan dan Aset.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Keuangan

Renstra pada tingkat kementerian lembaga yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah adalah Renstra Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Tujuan yang telah tertuang dalam Renstra Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah yang kompetitif. Adapun sasarannya yaitu:

1. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisien dalam pemanfaatan APBD;
2. Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan revisi UU nomor 32 tahun 2004 dan UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; dan
3. Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di daerah.

Dari gambaran tujuan, sasaran, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, terlihat bahwa ada kesesuaian tugas dan fungsi dari Badan Keuangan Daerah terutama yang terkait dengan keuangan daerah. Sasaran yang diadopsi untuk diimplementasikan dalam renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.

Adapun arah kebijakan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah yang sesuai untuk dijadikan acuan dalam penyusunan renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dalam memberikan fasilitas pengelolaan anggaran daerah melalui penetapan pedoman dan standarisasi teknis, pemberian bimbingan teknis, penyediaan data dan informasi keuangan dan evaluasi kinerja anggaran daerah;
2. Meningkatkan kualitas penyiapan rumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan. standarisasi, bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi teknis di bidang pendapatan mencakup pajak daerah, retribusi daerah, pemberian insentif pajak daerah,
3. Menyiapkan rumusan kebijakan serta standarisasi teknis dan fasilitasi di bidang akuntansi, pertanggungjawaban keuangan daerah;
4. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program, penyiapan data dan informasi keuangan daerah.

3.3.2 Telaahan Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi

Pada tingkat provinsi, Renstra yang terkait erat dengan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Provinsi Jambi.

Tujuan yang telah tertuang dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan tatakelola pemerintahan daerah yang bersih, baik dan berwibawa
2. Meningkatkan tatakelola keuangan yang transparan dan akuntabel
3. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah

Adapun Sasaran jangka menengah yang akan dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi *dalam periode waktu 2021-2026* adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
3. Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan barang milik daerah
4. Meningkatnya pendapatan daerah

Dari gambaran tujuan, sasaran, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi, terlihat bahwa ada kesesuaian dengan tugas dan fungsi dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terutama yang terkait dengan Keuangan dan Aset Daerah.

Tujuan yang bisa diadopsi untuk diimplementasikan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 adalah : Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011- 2031. Penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur haruslah disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan.

Arahan Kawasan Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur meliputi kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi dan pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi.

A. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi:

1. Kawasan Strategis Perkotaan Muara Sabak di Kecamatan Muara Sabak Timur dan Muara Sabak Barat;
2. Kawasan Strategis Pelabuhan Muara Sabak di Kecamatan Muara Sabak Barat;
3. Kawasan Strategis Perindustrian di Kecamatan Muara Sabak Barat;
4. Kawasan Strategis Rantau Rasau dan sekitarnya di Kecamatan Rantau Rasau;
5. Kawasan Strategis Nipah Panjang dan sekitarnya di Kecamatan Nipah Panjang;
6. Kawasan Strategis Provinsi dan Kabupaten berupa Rencana Pengembangan Kawasan Ekonomi di Kecamatan Sadu.

- B. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi meliputi kawasan strategis industri pertambangan minyak dan gas Geragai di Kecamatan Geragai.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis Isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategi. Telaahan terhadap visi misi dan program kepala daerah terpilih serta visi misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sumber isu strategis dari lingkungan eksternal seperti masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dan lain-lain.

Dengan memperhatikan semua sumber tersebut, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melihat permasalahan yang akan menjadi isu strategis Badan Keuangan Daerah adalah:

1. Tantangan mempertahankan Opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Daerah;
2. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan dan belanja daerah relatif masih rendah atau sebaliknya pendapatan transfer memberi kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah dan mendanai belanja daerah;

3. Penyusunan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu;
4. Peningkatan mutu pelayanan publik Perangkat daerah;
5. Penyusunan dokumen perencanaan Badan Keuangan Daerah yang selaras dengan dokumen perencanaan tingkat Kabupaten, kesesuaian indikator kinerja, serta pelaporan sesuai dengan kaidah AKIP;
6. Masih kurangnya SDM pengelola keuangan yang mempunyai kompetensi di bidang pengelolaan keuangan;
7. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan SDM yang tidak memadai;
8. Badan Keuangan Daerah sebagai pengelola keuangan dan barang daerah dituntut dapat melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara cepat dan tepat;
9. Pelaporan sesuai SAP, serta perencanaan kebutuhan, pemanfaatan dan pengamanan barang daerah serta penatausahaan barang daerah yang akuntabel.
10. Penatausahaan aset daerah secara tertib;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah

4.1.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan yang hendak dicapai tersebut antara lain :

1. Meningkatnya PAD terhadap Pendapatan Daerah;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah;
3. Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur;

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran juga dapat diartikan hasil ;yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Sasaran yang hendak dicapai tersebut antara lain :

1. Peningkatan Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah;
2. Peningkatan kualitas Pengelolaan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;

3. Terwujudnya Kepatuhan SKPD terhadap Pelaporan yang sesuai Standard Akuntabilitas Pemerintah (SAP);
4. Terlaksananya Penganggaran;
5. Terwujudnya penatausahaan aset daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan;
6. Peningkatan Pelayanan Publik Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan;

Rumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengacu pada Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Tujuan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam RPJMD yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah:

1. Tujuan dari misi ke tiga yaitu Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari, dengan : Sasarannya ketiga yaitu, **"Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)"** Yaitu, meningkatnya system akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah, dan strategi meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan melalui pelaksanaan program peningkatan kinerja keuangan dan aparatur yang berorientasi pada hasil dan kinerja, serta arah kebijakan peningkatan sistem perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif, penganggaran dan penatausahaan keuangan dan aset daerah yang proporsional dan akuntabel, peningkatan pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan pembangunan yang transparan

dan akuntabel, serta memacu peningkatan PAD untuk mendukung pendanaan pembangunan daerah.

2. Tujuan dari misi ke empat yaitu Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja, dengan : Sasaran ke empat yaitu, "Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis", Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi, dan strategi Meningkatkan pelayanan publik yang profesional, inovatif dan memuaskan berbasis teknologi informasi yang dilaksanakan melalui program serta arah kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur, penguatan kelembagaan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, percepatan penerapan sistem dan teknologi informasi pada semua layanan publik, serta peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik.

Adapun tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD yang sesuai dengan Misi Kepala daerah adalah yang termuat dalam misi ke tiga dan keempat yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan ***Tujuan Badan Keuangan Daerah yaitu :***

"Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur dalam Meningkatkan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Meningkatnya PAD Dalam Rangka Mendukung Tanjung Jabung Timur yang Merakyat".

Mengacu pada tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD tersebut di atas, maka disusun tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini :

Tabel. 4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Indikator Kinerja Utama
BADAN KEUANGAN DAERAH
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2021-2026

Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Formula	Target						Sumber Data	Penanggung jawab
						2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya PAD terhadap Pendapatan Daerah			Persentase Kenaikan PAD	Realisasi PAD Tahun N dikurang Tahun N-1 dibagi Tahun N-1 dikali 100	4,61	5,74	2,31	4,00	4,00	4,00		Bidang Pendapatan Daerah
		1	Peningkatan Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	Rasio Hasil Pajak, Retribusi Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap PAD	Realisasi PAD Tahun N dikurang Tahun N-1 dibagi Tahun N-1 dikali 100	2%	2%	2%	2%	2%	2%	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah				Penilaian hasil Pemeriksaan BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		
		1	Terwujudnya penyusunan APBD sesuai Ketentuan	Persentase Ketepatan Waktu dan Kesesuaian Rekening Belanja	Penyusunan APBD sesuai Tahapan	80%	85%	90%	95%	95%	95%	Penyusunan Anggaran	Bidang Perencanaan dan Pengawasan

3		2	Terwujudnya Kepatuhan terhadap Pelaporan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah tersaji secara wajar sesuai dengan SAP	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah tersaji secara wajar sesuai dengan SAP dibagi jumlah perangkat daerah dikali 100	80%	85%	90%	95%	95%	95%	Laporan Realisasi Anggaran	Bidang Keuangan
		3	Terwujudnya Penatausahaan Aset Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundangan	Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan SAP	Jumlah Barang Milik Daerah dikali jumlah perangkat daerah dikali 100	70%	75%	80%	85%	95%	95%	Dokumen Pengadaaan BMD per OPD	Bidang Aset
	Meningkatnya Pelayanan Publik Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan				Penilaian Kemenpan RB	2,60	2,9	3,2	3,40	3,6	3,80		
		1	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Survey	76,00	77,05	78,25	79,30	80,05	81,20	Survey menurut Permenpan No 14	Ka OPD /Sekretariat
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	Penilaian Inspektorat	67,25	67,30	67,35	67,40	67,45	67,50	Dokumen Renstra, Renja, DPA, LKJIP	Ka OPD /Sekretariat
				Laporan Keuangan sesuai SAP	Penilaian Bakeuda	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Permendagri 77 Tahun 2021	Ka OPD /Sekretariat

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan SKPD

5.1.1. Strategi

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi merupakan cara yang perlu ditetapkan untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Adapun strategi yang ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak/retribusi. (penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah);
2. Meningkatkan kapasitas pengetahuan bagi penyusun Laporan Keuangan SKPD;
3. Meningkatkan kapasitas terhadap pertanggungjawaban bagi penyusunan Laporan Keuangan SKPD;
4. Ketepatan waktu penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD sesuai dengan aturan yang berlaku;
5. Peningkatan asset daerah yang efektif dan efisien;
6. Mengoptimalkan pelayanan administrasi;

7. Meningkatkan SDM Aparatur;
8. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran;

5.1.2. Arah Kebijakan SKPD

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan menggambarkan arah keputusan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan SKPD.

Adapun kebijakan Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan SDM aparat dalam penanganan pelayanan kepada WP dan WR serta optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima;
2. Peningkatan Akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah;
3. Peningkatan terhadap Pertanggungjawaban Keuangan SPKD;
4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
5. Melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan semua perangkat daerah terkait dengan pengelolaan asset daerah yang efektif dan efisien;
6. Menyiapkan kebutuhan administrasi;
7. Menyiapkan kebutuhan Pendidikan dan pelatihan;

8. Penyusunan Renstra, Renja, DPA, LKJiP, LKPJ dan Laporan Keuangan tepat waktu;

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah, maka diperlukan strategi dan kebijakan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di lima tahun mendatang, sebagaimana yang disajikan dalam tabel 5.1 berikut ini :

Tabel. 5.1
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021 S/D 2026

Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Misi 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatahan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN						PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya PAD terhadap Pendapatan Daerah	1	Peningkatan Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	1	Meningkatkan partisipasi dan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak/retribusi. (penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah)	Peningkatan SDM aparat dalam penanganan pelayanan kepada WP dan WR serta optimalisasi sarana prasarana sebagai penunjang pelayanan prima	Peningkatan SDM aparat dalam penanganan pelayanan kepada WP dan WR serta optimalisasi sarana prasarana sebagai penunjang pelayanan prima	Peningkatan SDM aparat dalam penanganan pelayanan kepada WP dan WR serta optimalisasi sarana prasarana sebagai penunjang pelayanan prima	Peningkatan SDM aparat dalam penanganan pelayanan kepada WP dan WR serta optimalisasi sarana prasarana sebagai penunjang pelayanan prima	Peningkatan SDM aparat dalam penanganan pelayanan kepada WP dan WR serta optimalisasi sarana prasarana sebagai penunjang pelayanan prima	Peningkatan SDM aparat dalam penanganan pelayanan kepada WP dan WR serta optimalisasi sarana prasarana sebagai penunjang pelayanan prima	PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEUANGAN DAERAH

2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	1	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		Meningkatkan kapasitas pengetahuan bagi penyusun laporan keuangan SKPD	Peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah	Peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah	Peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah	Peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah	Peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah	PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEUANGAN DAERAH
		2	Terwujudnya kepatuhan SKPD terhadap pelaporan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)		Meningkatkan kapasitas terhadap pertanggungjawaban bagi penyusun laporan keuangan SKPD	Peningkatan terhadap pertanggungjawaban keuangan SKPD	Peningkatan terhadap pertanggungjawaban keuangan SKPD	Peningkatan terhadap pertanggungjawaban keuangan SKPD	Peningkatan terhadap pertanggungjawaban keuangan SKPD	Peningkatan terhadap pertanggungjawaban keuangan SKPD	PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEUANGAN DAERAH

		3	Terlaksananya Penganggaran		Ketepatan waktu penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD sesuai dengan aturan yang berlaku	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEUANGAN DAERAH
		4	Terwujudnya penatausahaan aset daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan		Peningkatan pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien	Melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan semua perangkat daerah terkait dengan pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien	Melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan semua perangkat daerah terkait dengan pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien	Melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan semua perangkat daerah terkait dengan pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien	Melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan semua perangkat daerah terkait dengan pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien	Melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan semua perangkat daerah terkait dengan pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien	PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEUANGAN DAERAH

3	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	1	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1	Mengoptimalkan Pelayanan administrasi Badan Keuangan Daerah	Menyiapkan Kebutuhan Administrasi Badan Keuangan Daerah	Menyiapkan Kebutuhan Administrasi Badan Keuangan Daerah	Menyiapkan Kebutuhan Administrasi Badan Keuangan Daerah	Menyiapkan Kebutuhan Administrasi Badan Keuangan Daerah	Menyiapkan Kebutuhan Administrasi Badan Keuangan Daerah	Menyiapkan Kebutuhan Administrasi Badan Keuangan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
				2	Meningkatkan SDM Aparatur Badan Keuangan Daerah	Menyiapkan Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Badan Keuangan Daerah	Menyiapkan Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Badan Keuangan Daerah	Menyiapkan Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Badan Keuangan Daerah	Menyiapkan Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Badan Keuangan Daerah	Menyiapkan Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Badan Keuangan Daerah	Menyiapkan Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Badan Keuangan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
				3	Meningkatkan Perencanaan dan Penganggaran Badan Keuangan Daerah	Penyusunan Renstra, Renja, DPA, LKJIP, LKPJ dan Laporan Keuangan tepat Waktu	Penyusunan Renstra, Renja, DPA, LKJIP, LKPJ dan Laporan Keuangan tepat Waktu	Penyusunan Renstra, Renja, DPA, LKJIP, LKPJ dan Laporan Keuangan tepat Waktu	Penyusunan Renstra, Renja, DPA, LKJIP, LKPJ dan Laporan Keuangan tepat Waktu	Penyusunan Renstra, Renja, DPA, LKJIP, LKPJ dan Laporan Keuangan tepat Waktu	Penyusunan Renstra, Renja, DPA, LKJIP, LKPJ dan Laporan Keuangan tepat Waktu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

				4	Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana Badan Keuangan Daerah	Menyiapkan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Badan Keuangan Daerah	Menyiapkan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Badan Keuangan Daerah	Menyiapkan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Badan Keuangan Daerah	Menyiapkan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Badan Keuangan Daerah	Menyiapkan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Badan Keuangan Daerah	Menyiapkan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Badan Keuangan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
				5	Meningkatkan Disiplin Aparatur Badan Keuangan Daerah	Menyiapkan kebutuhan pakaian Dinas Badan Keuangan Daerah	Menyiapkan kebutuhan pakaian Dinas Badan Keuangan Daerah	Menyiapkan kebutuhan pakaian Dinas Badan Keuangan Daerah	Menyiapkan kebutuhan pakaian Dinas Badan Keuangan Daerah	Menyiapkan kebutuhan pakaian Dinas Badan Keuangan Daerah	Menyiapkan kebutuhan pakaian Dinas Badan Keuangan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

Dengan ditetapkan tujuan, strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran, maka disusunlah program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan sebagai *action* dalam pemenuhan organization progress.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Keuangan Daerah yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

- a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendidikan, Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 3) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 5) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pengadaan Mebel
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan Mebel
 - 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS
 - 3) Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
 - 5) Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SPKD
 - 6) Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
 - 7) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - 8) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - 9) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
 - 10) Koordinasi Perancangan Anggaran Belanja Daerah
- b. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - 1) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
 - 2) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- c. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansidan Pelaporan Keuangan Daerah
 - 1) Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO
 - 2) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan

- Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
- 4) Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
 - 5) Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
- d. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 1) Analisis Perencanaan dan Penyusunan Bantuan Keuangan
 - 2) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
 - 3) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
- e. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 1) Analisis Perencanaan dan Penyusunan Bantuan Keuangan
 - 2) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
 - 3) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik
- 1) Penyusunan Standar Harga
 - 2) Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - 3) Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - 4) Pengamanan Barang Milik Daerah
 - 5) Penilaian Barang Milik Daerah
 - 6) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
 - 7) Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

- a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 1) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 - 2) Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
 - 3) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Berkaitan dengan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendanaan sebagaimana tersebut diatas, maka dipandang perlu ditetapkan indikator kinerja program dan kegiatan, yang tujuannya untuk mengevaluasi hasil kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Indikator kinerja tersebut dapat digambarkan pada table 5.1 sebagai berikut:

Tabel V.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan																Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja psada akhir periode Renstra OPD				
							Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)			
Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat																							
Misi IV : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan yang Nyaman dgan Harmonis																							
1	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	Indeks Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan			Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	NA	76,00		77,05		78,25		79,30		80,05		81,20		81,20		Sekretaris	
						Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	77,00	67,25		67,30		67,35		67,40		67,45		67,50		67,50		Sekretaris	
						Laporan Keuangan Sesuai SAP	Sesuai	Seseuai		Seseuai		Seseuai		Seseuai		Seseuai		Seseuai		Seseuai		Kabag Keuangan	

5.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN I. PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Penyelesaian Urusan Pemerintahan Daerah	N/A		16.001.344.138,00		16.150.354.555,00		13.900.141.004,99		14.792.374.357,32		15.231.316.283,48		15.646.529.507,64		91.722.059.846	Sekretaria t Bakeuda
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keseluruhan Dokumen Perencanaan	100%	100%	45.172.800,00	100%	45.172.800,00	100%	45.172.800,00	100%	45.172.800,00	100%	51.872.800,00	100%	51.872.800,00	100%	284.436.800	Sekretariat Bakeuda
5.02.01.2.01.01	1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan (Rancangan Renja, Renja, Rancangan Perubahan Renja, Rancangan Renstra, Renstra)	24 Dokumen	6	4.500.000,00	5	4.500.000,00	5	4.500.000,00	5	4.500.000,00	5	5.500.000,00	5	5.500.000,00	31	29.000.000	Subbag Umum
5.02.01.2.01.02	1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA	7 Dokumen	1	5.593.200,00	8	5.593.200,00	8	5.593.200,00	8	5.593.200,00	8	6.593.200,00	8	6.593.200,00	41	35.559.200	Subbag Umum
5.02.01.2.01.03	1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1 Dokumen	1	5.593.200,00	1	5.593.200,00	1	5.593.200,00	1	5.593.200,00	1	6.593.200,00	1	6.593.200,00	6	35.559.200	Subbag Umum
5.02.01.2.01.04	1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1 Dokumen	1	5.593.200,00	1	5.593.200,00	1	5.593.200,00	1	5.593.200,00	1	6.593.200,00	1	6.593.200,00	6	35.559.200	Subbag Umum
5.02.01.2.01.05	1.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1 Dokumen	1	5.593.200,00	1	5.593.200,00	1	5.593.200,00	1	5.593.200,00	1	6.593.200,00	1	6.593.200,00	6	35.559.200	Subbag Umum
5.02.01.2.01.06	1.1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKPU, LKIP, LPPD, LAPORAN TAHUNAN)	4 Dokumen	4	18.300.000,00	4	18.300.000,00	4	18.300.000,00	4	18.300.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	24	113.200.000	Subbag Umum

				5.02.01.2.02	1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan	100%	100%	11.204.423.673,00	100%	11.428.576.372,00	100%	9.138.052.538,99	100%	9.817.485.891,32	100%	9.946.027.817,48	100%	10.161.241.041,64	100%	61.689.807.334	Bagian Umum
				5.02.01.2.02.01	1.2.1. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 kali	12	10.274.383.673,00	12	10.494.676.372,00	12	8.202.457.538,99	12	8.836.890.891,32	12	8.959.432.817,48	12	9.180.646.041,64	72	55.948.487.334	Subbag Umum
				5.02.01.2.02.03	1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	12 bh	12	930.040.000,00	12	933.900.000,00	12	935.595.000,00	12	980.595.000,00	12	980.595.000,00	12	980.595.000,00	72	5.741.320.000	Subbag Umum
				5.02.01.2.05	1.3. Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Disiplin Aparatur	100%	100%	134.900.000,00	100%	77.600.000,00	100%	82.600.000,00	100%	95.500.000,00	100%	115.600.000,00	100%	115.600.000,00	100%	621.800.000	Bagian Umum
				5.02.01.2.05.02	1.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	84 Stel	84	57.300.000,00		-		-		-		-		-	84	57.300.000	Subbag Umum
				5.02.01.2.05.09	1.3.2. Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan formal	48 orang	48	40.500.000,00	31	40.500.000,00	31	45.500.000,00	31	55.500.000,00	31	72.500.000,00	31	72.500.000,00	203	327.000.000	Subbag Umum
				5.02.01.2.05.10	1.3.3. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi yang Dilaksanakan	2 Kali	2	37.100.000,00	1	37.100.000,00	1	37.100.000,00	1	40.000.000,00	1	43.100.000,00	1	43.100.000,00	7	237.500.000	Subbag Umum
				5.02.01.2.05.11	1.3.4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				-		-											

				5.02.01.2.06	1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Apartur	100%	100%	480.542.810,00	100%	647.512.810,00	100%	676.210.810,00	100%	707.210.810,00	100%	743.210.810,00	100%	830.210.810,00	100%	4.084.898.860	Bagian Umum
				5.02.01.2.06.01	1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	37 jenis	28	31.251.000,00	28	31.251.000,00	28	35.251.000,00	28	42.251.000,00	28	42.251.000,00	28	42.251.000,00	168	224.506.000	Subbag Umum
				5.02.01.2.06.02	1.4.2 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Alat Tulis Kantor	1 Thn	1	284.009.810,00	15	471.419.810,00	15	478.419.810,00	15	481.419.810,00	15	495.419.810,00	15	581.419.810,00	76	2.792.108.860	Subbag Umum
				5.02.01.2.06.05	1.4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak	16 jenis	9	48.440.000,00	9	48.440.000,00	9	54.440.000,00	9	64.440.000,00	9	74.440.000,00	9	75.440.000,00	54	365.640.000	Subbag Umum
				5.02.01.2.06.06	1.4.4 Penyediaan Bahan Baku Dan Pendukung - Undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	12 bh	12	5.400.000,00	6	5.400.000,00	6	5.400.000,00	6	5.400.000,00	6	5.400.000,00	6	5.400.000,00	42	32.400.000	Subbag Umum
				5.02.01.2.06.08	1.4.5 Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan Makan Minum Tamu	12 bh	12	31.500.000,00	12	31.500.000,00	12	37.200.000,00	12	45.200.000,00	12	46.200.000,00	12	46.200.000,00	72	237.800.000	Subbag Umum
				5.02.01.2.06.09	1.4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	12 bh	12	79.942.000,00	12	59.502.000,00	12	65.500.000,00	12	68.500.000,00	12	79.500.000,00	12	79.500.000,00	72	432.444.000	Subbag Umum

				5.02.01.2.07	1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	346.200.000,00	100%	86.200.000,00	100%	87.200.000,00	100%	96.200.000,00	100%	96.200.000,00	100%	96.200.000,00	100%	808.200.000	Bagian Umum
				5.02.01.2.07.02	1.5.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda 2 dan Roda 4	1 unit	4	260.000.000,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	260.000.000	Subbag Umum	
				5.02.01.2.07.05	1.5.2. Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	NA	8	86.200.000,00	2	86.200.000,00	2	87.200.000,00	2	96.200.000,00	2	96.200.000,00	2	96.200.000,00	18	548.200.000	Subbag Umum
				5.02.01.2.08	1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	3.291.254.855,00	100%	3.371.654.855,00	100%	3.374.654.856,00	100%	3.479.654.856,00	100%	3.679.654.856,00	100%	3.679.654.856,00	100%	20.876.529.134	Bagian Umum
				5.02.01.2.08.01	1.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	5723 lembar	2500	170.654.855,00	2500	170.654.855,00	2500	173.654.856,00	2500	178.654.856,00	2500	178.654.856,00	2500	178.654.856,00	15000	1.050.929.134	Subbag Umum
				5.02.01.2.08.02	1.6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bh	3	3.120.600.000,00	3	3.201.000.000,00	3	3.201.000.000,00	3	3.301.000.000,00	3	3.501.000.000,00	3	3.501.000.000,00	18	19.825.600.000	Subbag Umum

				5.02.01.2.09	1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	498.850.000,00	100%	493.637.718,00	100%	496.250.000,00	100%	551.150.000,00	100%	604.750.000,00	100%	711.750.000,00	100%	3.356.387.718	Bagian Umum
				5.02.01.2.09.01	1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara	14 Unit	28	136.750.000,00	28	136.750.000,00	28	136.750.000,00	28	140.750.000,00	28	146.750.000,00	28	156.750.000,00	168	854.500.000	Subbag Umum
				5.02.01.2.09.02	1.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Terpelihara	14 Unit	12	68.500.000,00	16	68.500.000,00	20	68.500.000,00	23	70.800.000,00	23	79.800.000,00	23	80.800.000,00	117	436.900.000	Subbag Umum
				5.02.01.2.09.05	1.7.3 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Perbaikan Mebel	1 Tahun		10.000.000,00		5.000.000,00		7.000.000,00		12.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00	0		Subbag Umum
				5.02.01.2.09.06	1.7.4 Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Perbaikan Peralatan Kantor	1 Tahun	5	53.600.000,00	5	53.600.000,00	5	54.000.000,00	5	57.600.000,00	5	62.200.000,00	5	68.200.000,00	30	349.200.000	Subbag Umum
				5.02.01.2.09.09	1.7.5 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Ruang Gedung Kantor yang Terpelihara	7 Paket	7	230.000.000,00	7	229.787.718,00	7	230.000.000,00	7	270.000.000,00	7	298.000.000,00	7	386.000.000,00	42	1.643.787.718	Subbag Umum

2		Opini BPK	Terlaksananya Penganggaran	5.02.02	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SILPA	100%	100%	171.597.154.784,00	100%	153.426.052.381,00	100%	157.775.586.936,00	100%	161.716.030.060,00	100%	165.828.825.768,00	100%	169.967.765.046,00	100%	980.311.414.975	Sekretariat DPRD
							Persentase SILPA terhadap APBD																
				5.02.02.2.01	1.8.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyusunan Anggaran Daerah	100%	100%	1.655.659.000,00	100%	1.292.908.000,00	100%	1.318.908.000,00	100%	1.360.908.000,00	100%	1.467.908.000,00	100%	1.500.983.000,00	100%	6.597.274.000	Bagian Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan
				5.02.02.2.01.01	1.8.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	5 Dokumen	2	63.170.000,00	1	63.170.000,00	1	64.170.000,00	1	68.170.000,00	1	70.170.000,00	1	70.170.000,00	7	399.020.000	Subbid Pengendalian dan Pengawasan
				5.02.02.2.01.02	1.8.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	5 Dokumen	2	58.905.000,00	1	47.735.000,00	1	49.735.000,00	1	51.735.000,00	1	61.735.000,00	1	71.735.000,00	7	341.580.000	Subbid Pengendalian dan Pengawasan
				5.02.02.2.01.03	1.8.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang diverifikasi	5 Dokumen	43	32.400.000,00	1	22.350.000,00	1	25.350.000,00	1	28.350.000,00	1	30.350.000,00	1	38.350.000,00	48	177.150.000	Subbid Pengendalian dan Pengawasan
				5.02.02.2.01.04	1.8.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD yang diverifikasi	5 Dokumen	43	39.600.000,00	1	29.550.000,00	1	30.550.000,00	1	32.550.000,00	1	34.550.000,00	1	39.550.000,00	48	206.350.000	Subbid Pengendalian dan Pengawasan
				5.02.02.2.01.05	1.8.5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang diverifikasi	5 Dokumen	43	32.100.000,00	1	32.100.000,00	1	34.100.000,00	1	38.100.000,00	1	45.100.000,00	1	48.150.000,00	48	229.650.000	Subbid Pengendalian dan Pengawasan
				5.02.02.2.01.06	1.8.6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD yang diverifikasi	5 Dokumen	43	39.630.000,00	1	39.630.000,00	1	40.630.000,00	1	43.630.000,00	1	49.630.000,00	1	50.630.000,00	48	263.780.000	Subbid Pengendalian dan Pengawasan

				5.02.02.2.01.07	1.8.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	10 Dokumen	2	680.796.000,00	2	647.530.000,00	2	649.530.000,00	2	657.530.000,00	2	697.530.000,00	2	698.530.000,00	12	4.031.446.000	Subbid Perencanaan dan Anggaran
				5.02.02.2.01.08	1.8.8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	10 Dokumen	2	253.598.000,00	2	214.598.000,00	2	217.598.000,00	2	224.598.000,00	2	254.598.000,00	2	258.598.000,00	12	1.423.588.000	Subbid Perencanaan dan Anggaran
				5.02.02.2.01.09	1.8.8	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Bimtek Regulasi tentang Penyusunan Anggaran dan Pengelolaan Keuangan Daerah	4 Kali	1	431.480.000,00	1	15.375.000,00	1	16.375.000,00	1	20.375.000,00	1	25.375.000,00	1	25.375.000,00	6	534.355.000	Subbid Pembinaan Adm Keuangan Daerah
				5.02.02.2.01.11	1.8.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	4 Kali	1	23.980.000,00	2	180.870.000,00	2	190.870.000,00	2	195.870.000,00	2	198.870.000,00	2	199.895.000,00	11	990.355.000	Subbid Perencanaan dan Anggaran
			Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku	5.02.02.2.02	1.9.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah	100%	100%	276.395.000,00	100%	153.895.000,00	100%	165.895.000,00	100%	168.895.000,00	100%	175.895.000,00	100%	176.895.000,00	100%	1.117.870.000	Bagian Keuangan
				5.02.02.2.02.03	1.9.1	Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Penerbitan Dokumen SPD dan Anggaran Kas, SP2D	2 Dokumen	12	54.425.000,00	12	74.123.000,00	12	76.123.000,00	12	78.123.000,00	12	79.123.000,00	12	80.123.000,00	72	442.040.000	Analisis Sistem Informasi Perbendaharaan
				5.02.02.2.02.11	1.9.2	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendampingan Aplikasi Penatausahaan SIPKD SDM	6 Kali	2	221.970.000,00	2	79.772.000,00	2	89.772.000,00	2	90.772.000,00	2	96.772.000,00	2	96.772.000,00	12	675.830.000	Subbid Belanja Pegawai

Terwujudnya Kepatuhan SKPD terhadap Pelaporan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	5.02.02.2.03	1.10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Laporan Keuangan Daerah	100%	100%	598.265.700,00	100%	314.465.700,00	100%	319.565.700,00	100%	331.565.700,00	100%	348.465.700,00	100%	370.465.700,00	100%	2.192.794.200	Bagian Keuangan
	5.02.02.2.03.02	1.10.1	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	Jumlah Dokumen/Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD	1 Thn	4	104.567.000,00	4	103.667.000,00	4	105.667.000,00	4	113.667.000,00	4	125.667.000,00	4	135.667.000,00	24	688.902.000	Subbid Akuntansi dan Pelaporan
	5.02.02.2.03.03	1.10.2	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Semesteran	1 Thn	4	21.110.600,00	4	26.130.600,00	4	27.130.600,00	4	29.130.600,00	4	32.130.600,00	4	39.130.600,00	24	174.763.600	Subbid Akuntansi dan Pelaporan
	5.02.02.2.03.05	1.10.3	Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perda dan Pedubap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Thn	2	85.218.000,00	2	85.738.000,00	2	86.838.000,00	2	88.838.000,00	2	90.738.000,00	2	95.738.000,00	12	533.108.000	Subbid Akuntansi dan Pelaporan
	5.02.02.2.03.09	1.10.4	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Akuntansi	1 Dokumen	1	98.550.100,00	1	98.930.100,00	1	99.930.100,00	1	99.930.100,00	1	99.930.100,00	1	99.930.100,00	6	597.200.600	Subbid Akuntansi dan Pelaporan
	5.02.02.2.03.10	1.10.5	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah / Standar	1 Dokumen	1	198.820.000,00											1	198.820.000	Subbid Akuntansi dan Pelaporan

		5.02.02.2.04	1.11	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	169.156.835.084,00	100%	151.664.783.681,00	100%	155.971.218.236,00	100%	159.854.661.360,00	100%	163.836.557.068,00	100%	167.919.421.346,00	100%	968.403.476.775	Sekretairat Blakeuda
		5.02.02.2.04.08	1.11.1	Analisis Perencanaan dan Penyulutan Bantuan Keuangan Provinsi	Jumlah Dana ADD, DD, Bantuan Keuangan Provinsi	1 Thn	4	146.601.897.984,00	4	147.993.860.555,00	4	151.693.707.069,00	4	155.486.049.746,00	4	159.373.200.989,00	4	163.357.531.014,00	24	924.506.247.357	
		5.02.02.2.04.09	1.11.2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Waktu Pengelolaan Dana BTT	1 Thn	12	20.420.000.000,00	12	2.000.000.000,00	12	2.000.000.000,00	12	2.000.000.000,00	12	2.000.000.000,00	12	2.000.000.000,00	72	30.420.000.000	
		5.02.02.2.04.10	1.11.3	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Penerima Dana PDRD	1 Thn	1	2.134.937.100,00	1	1.670.923.126,00	1	2.277.511.167,00	1	2.368.611.614,00	1	2.463.356.079,00	1	2.561.890.332,00	6	13.477.229.418	
	Terwujudnya Penatausahaan Aset Daerah yang Sesuai dengan Peraturan Perundangan	5.02.03	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Aset Daerah yang Dimankan dan Didayagunakan	100%	100%	942.000.000,00	100%	338.190.000,00	100%	339.358.774,00	100%	342.956.801,00	100%	346.978.592,00	100%	355.039.102,00	100%	2.664.523.269	Bagian Administras i dan Pengelolaa n Aset Daerah
		5.02.03.2.01	1.12.	Pengelolaan Barang Milik Daera	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	942.000.000,00	100%	338.190.000,00	100%	339.358.774,00	100%	342.956.801,00	100%	346.978.592,00	100%	355.039.102,00	100%	2.664.523.269	Bagian Administras i dan Pengelolaa n Aset Daerah
		5.02.03.2.01.01	1.12.1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga Barang dan Jasa	1 Dokumen	1	86.040.000,00	1	43.000.000,00	1	43.000.000,00	1	43.000.000,00	1	43.000.000,00	1	43.000.000,00	6	301.040.000	Subbid Monitoring dan Evaluasi Aset Daerah
		5.02.03.2.01.02	1.12.2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1	150.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	150.000.000	Subbid Monitoring dan Evaluasi Aset Daerah		
		5.02.03.2.01.05	1.12.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pensertifikasi Laporan Barang Milik Daerah	1 Thn	24	61.370.000,00	24	45.000.000,00	24	46.168.774,00	24	47.168.774,00	24	48.000.000,00	24	49.849.102,00	144	297.556.650	Subbid Monitoring dan Evaluasi Aset Daerah

				5.02.03.2.01.07	1.12.4	Pengaman Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pensertifikatan Tanah Milik Daerah	1 Thn	4	437.340.000,00	4	96.950.000,00	4	96.950.000,00	4	96.950.000,00	4	96.950.000,00	24	924.090.000	Subbid Inventarisasi dan Sertifikasi Aset Daerah		
				5.02.03.2.01.08	1.12.5	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah	1 Thn	1	35.030.000,00	1	24.960.000,00	1	24.960.000,00	1	24.960.000,00	1	26.748.592,00	1	29.960.000,00	6	166.618.592	Subbid Pemeliharaan Aset Daerah
				5.02.03.2.01.10	1.12.6	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Thn	2	69.030.000,00	2	22.920.000,00	2	22.920.000,00	2	25.518.027,00	2	26.920.000,00	2	27.920.000,00	12	195.228.027	Subbid Pemeliharaan Aset Daerah
				5.02.03.2.01.11	1.12.7	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen atas Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Thn	2	103.190.000,00	2	105.360.000,00	2	105.360.000,00	2	105.360.000,00	2	105.360.000,00	2	105.360.000,00	12	629.990.000	Subbid Monitoring dan Evaluasi Aset Daerah
				3	Meningkatnya PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD	Peningkatan Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	5.02.04	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE PENINGKATAN PAD	100%	100%	916.951.155,00	100%	842.406.155,00	100%	846.790.260,00	100%	856.698.234,00	100%	856.179.844,00	100%
				5.02.04.2.02	1.13.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Penerimaan Daerah	100%	100%	916.951.155,00	100%	842.406.155,00	100%	846.790.260,00	100%	856.698.234,00	100%	856.179.844,00	100%	868.739.902,00	100%	5.187.756.550	Bagian Pendapatan Daerah
				5.02.04.2.01.03	1.13.1	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Kerjasama Publikasi atau Himbauan dengan Media Cetak yang terdampak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak	1 Thn	12	96.410.000,00	12	57.060.000,00	12	60.060.000,00	12	60.060.000,00	12	70.824.688,00	12	80.824.688,00	72	425.239.378	Subbid Penerimaan Dana Perimbangan

				5.02.04.2.01.06	1.13.2 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Data Pajak Daerah	1 Thn	2	260.000.000,00	2	244.805.000,00	2	245.805.000,00	2	255.712.974,00	2	244.805.000,00	2	247.374.058,00	12	1.498.502.032	Subsid Lain- lain Pendapatan
				5.02.04.2.01.07	1.13.3 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Beban Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Data Pajak PBBP2 dan BPHTB serta Terbentuknya Peta ZNT untuk NUOP di 4 Desa/Kelurahan dalam Kec. Muara Sabak Timur	1 Thn	1	560.541.155,00	1	540.541.155,00	1	540.925.260,00	1	540.925.260,00	1	540.541.155,00	1	540.541.155,00	6	3.264.015.140	Subsid Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah
									189.457.456.877,90		170.757.003.091,00		172.861.376.974,39		177.706.059.452,32		182.263.291.487,48		186.838.073.557,64		1.079.885.754.646,43	

BAB VII

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sangat erat kaitannya dengan dokumen RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026, Dalam penyusunannya RPJMD sebagai acuan untuk menetapkan Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penetapan indikator kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara visi,

misi, tujuan dan sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Tujuan dan sasaran dari program kegiatan yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak terkait secara langsung dengan agenda pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam hal ini Badan Keuangan Daerah berfungsi sebagai pendukung program-program pembangunan tersebut dengan meningkatkan penerimaan pendapatan daerah secara optimal dan berkelanjutan serta pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel demi terciptanya kredibilitas, keterbukaan dan keandalan system manajemen keuangan daerah.

Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabug Timur yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Sehingga bisa dilihat secara langsung kinerja yang akan dicapai oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 tahun mendatang sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk 5 tahun kedepan akan ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel VII
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Kinerja OPD	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra-2026
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	8	9	11	12
1	PERSENTASE PENYELESAIAN URUSAN PEMERINTAH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Pengelolaan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Pemenuhan Sarana Disiplin Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	PERSENTASE SILPA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	PERSENTASE SILPA TERHADAP APBD								

10	Persentase Terwujudnya Laporan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Persentase Tersusunnya Rencana Anggaran Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	PERSENTASE ASET DAERAH YANG DIAMAKANKAN DAN DIDAYAGUNAKAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	PERSENTASE PENINGKATAN PAD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	Persentase Realisasi Pendapatan Penerimaan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah merupakan program Kabupaten, sedangkan fungsi dibuatnya RENSTRA Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah merupakan penjabaran. RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tujuan penyusunan RENSTRA Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 adalah membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/strategi pembangunan, tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Dengan disusunnya RENSTRA Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam :

1. Penyusunan Renja PD dan program kegiatan prioritas;
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKPA);
3. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

RENSTRA Badan Keuangan Daerah ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi BKD diharapkan masing-masing bidang dapat melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Tahun 2021-2026 dengan baik dan benar;
2. Program kegiatan dan indikator yang disusun oleh masing-masing bidang diharapkan selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta berupaya menjaga konsistensi antara RPJMD, RENSTRA, RENJA, RKA/RKPA dan DPA/DPPA.

Selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan program kegiatan dan indikator yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RENSTRA diperlukan adanya :

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi antar pegawai dan antar bidang sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan lebih cepat dan tepat;
2. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program dan kegiatan pada masing-masing bidang sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam RENSTRA Badan Keuangan Daerah.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2021-2026 setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan dapat dilakukan revisi atau perubahan Restra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2021-2026 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan tetap mengacu kepada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahunan 2021-2026. RENSTRA Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2021-2026 harus dijadikan acuan kinerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Badan keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Oleh karena itu pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat untuk memberikan masukan dan berpartisipasi aktif dalam penyusunan Renstra. Diharapkan semua unit kerja dapat dilaksanakan dengan tanggungjawab senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian Visi Kabupaten Tanjung Jabung Timur **"Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (MERAHYAT)"**

Demikianlah RENSTRA Badan Keuangan Daerah ini disusun semoga dapat menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 – 2026.

Muara Sabak, 12 Juli 2021

Kepala Badan Keuangan Daerah



NUSIRWAN,SE

Pembina Utama Muda (IV.c)

NIP. 196809081994031007